



PUTUSAN

Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Aula Gedung 7 Februari Pagatan Jalan 7 Februari, Kelurahan Kota Pagatan, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut penggugat;

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2015 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA.Blcn tanggal 03 Agustus 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban sebagaimana ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 238/18/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua penggugat di Desa Sungai Loban sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK 1, umur 3 (tiga) bulan sudah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
  - a. Bahwa tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan hal tersebut penggugat ketahui karena melihat sendiri tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk dan penggugat juga pernah menemukan obat-obatan terlarang di dalam saku celana tergugat dan penggugat sudah menasehati tergugat namun tergugat tidak menanggapi;
  - b. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat sejak Juni 2011 sampai sekarang, tergugat bekerja namun tiap bulannya tergugat hanya memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan terkadang tergugat juga meminta kembali uangnya tersebut untuk membeli rokok;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada Juni 2014, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah 1,2 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengadilan Agama Batulicin sesuai dengan relaas panggilan tanggal 06 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama (penggugat) dengan NIK 6310035007930002 tanggal 03 Oktober 2012 dengan bermeterai cukup, telah berstempel pos dan dilegalisir, setelah



diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 238/18/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009, dengan bermeterai cukup, telah berstempel pos dan dilegalisir, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diparaf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di rumah orangtua penggugat pada tahun 2009 di Desa Sungai Loban wilayah hukum KUA Kecamatan Kecamatan Sungai Loban, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, namun sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Desa Sungai Loban sebagai tempat kediaman bersama sekaligus terakhir ± 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi cekcok mulut, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat, yang penyebabnya karena tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang juga sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk/teller, bahkan penggugat pernah menemukan obat-obatan terlarang dalam saku celana tergugat, ketika tergugat dinasehati tidak menanggapi dan mengulangi perbuatannya tersebut. Selain



itu juga masalah ekonomi, dimana tergugat jarang memberi nafkah karena penghasilan tergugat lebih banyak dibelikan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, sehingga penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan saksi pernah melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat;

- Bahwa akibatnya sejak bulan Juni 2014 yang lalu yaitu selama  $\pm$  1 (satu) tahun antara penggugat dengan tergugat telah berpisah, tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa sejak berpisah, tergugat tidak pernah dating menjenguk atau mengajak rukun kembali dan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat;
  - Bahwa saksi sudah memberi saran dan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat sebagai suami isteri, serta antara penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk damai agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak sepupu penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di rumah orangtua penggugat pada tahun 2009 di Desa Sungai Loban wilayah hukum KUA Kecamatan Kecamatan Sungai Loban, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, namun sekarang telah meninggal dunia;
  - Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Desa Sungai Loban sebagai tempat kediaman bersama sekaligus terakhir  $\pm$  4 (empat) tahun 6 (enam) bulan hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering



terjadi cekcok mulut, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat, yang penyebabnya karena tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang juga sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk/teller, bahkan penggugat pernah menemukan obat-obatan terlarang dalam saku celana tergugat, ketika tergugat dinasehati tidak menanggapi dan mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu juga masalah ekonomi, dimana tergugat jarang memberi nafkah karena penghasilan tergugat lebih banyak dibelikan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, sehingga penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan saksi pernah melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat;

- Bahwa akibatnya sejak bulan Juni 2014 yang lalu yaitu selama  $\pm$  1 (satu) tahun antara penggugat dengan tergugat telah berpisah, tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, tergugat tidak pernah dating menjenguk atau mengajak rukun kembali dan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah memberi saran dan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat sebagai suami isteri, serta antara penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk damai agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena :

- a. Bahwa tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan hal tersebut penggugat ketahui karena melihat sendiri tergugat



pulang malam dalam keadaan mabuk dan penggugat juga pernah menemukan obat-obatan terlarang di dalam saku celana tergugat dan penggugat sudah menasehati tergugat namun tergugat tidak menanggapi;

- b. Bahwa tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada penggugat sejak Juni 2011 sampai sekarang, tergugat bekerja namun tiap bulannya tergugat hanya memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan terkadang tergugat juga meminta kembali uangnya tersebut untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Desa Sungai Loban, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu : Masriati binti Halide dan Sumiati binti Saberi, masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Desember 2009 di Desa Sungai Loban wilayah hukum KUA Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, namun telah meninggal dunia, para saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi cekcok mulut yang disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang juga sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk/teller, bahkan penggugat pernah menemukan obat-obatan terlarang dalam saku celana tergugat, ketika tergugat dinasehati tidak menanggapi dan mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu juga masalah ekonomi, dimana tergugat jarang memberi nafkah karena penghasilan tergugat lebih banyak dibelikan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, sehingga penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan para saksi pernah melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa akibatnya sejak bulan Juni 2014 yang lalu yaitu selama  $\pm$  1 (satu) tahun, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah menasehati agar rukun kembali sebagai suami isteri, serta antara penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk damai agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena tergugat suka minum-minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang juga sering pulang ke rumah



dalam keadaan mabuk/teller, bahkan penggugat pernah menemukan obat-obatan terlarang dalam saku celana tergugat, ketika tergugat dinasehati tidak menanggapi dan mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu juga masalah ekonomi, dimana tergugat jarang memberi nafkah karena penghasilan tergugat lebih banyak dibelikan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, sehingga penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan para saksi pernah melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat, akibatnya sejak bulan Juni 2014 yang lalu yaitu selama  $\pm$  1 (satu) tahun antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih mashlahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Ghayatul Marom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhbra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Rabu, tanggal 09 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami M. SYAEFUDDIN, S.HI. sebagai Ketua Majelis, YUDI HARDEOS, S.HI., M.SI. dan WILDA RAHMANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh AHMAD RAMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

YUDI HARDEOS, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota II

ttd

WILDA RAHMANA, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD RAMLI, S.H.

### Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 14 September 2015  
Panitera,



Drs. Asmail, S.H., M.H.